

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan Peraturan-Peraturan dan teori-teori yang telah penulis jabarkan untuk mengetahui struktur tanggung jawab pelaku usaha penerjemah tersumpah dengan para konsumennya dan mengenai bentuk perlindungan hukum yang dimiliki konsumen yang merasa dirugikan oleh hasil kualitas terjemahan yang dilakukan oleh penerjemah tersumpah maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

- a. Penerjemah tersumpah adalah pelaku usaha jasa komersial berdasarkan teori-teori yang telah penulis jabarkan sebelumnya.
- b. Struktur tanggung jawab penerjemah tersumpah dengan para konsumennya didasarkan kepada tanggung jawab kontraktual dengan prestasi yang terukur seperti yang telah penulis jabarkan sebelumnya.
- c. Tanggung jawab kontraktual yang terjadi antara penerjemah tersumpah dan para konsumennya terjadi karena adanya hubungan langsung antara penerjemah tersumpah dengan para konsumennya dengan adanya prestasi terukur yang dalam penelitian ini ukuran prestasinya adalah standar kualitas terjemahan.
- d. Bentuk perlindungan hukum yang dapat dimintakan oleh konsumen yang merasa dirugikan akibat kualitas terjemahan yang dihasilkan oleh penerjemah tersumpah adalah dengan memintakan

pertanggung jawaban kepada penerjemah tersumpah sesuai dengan UUPK seperti yang telah penulis jabarkan sebelumnya.

- e. Bentuk pertanggung jawaban yang dapat dimintakan oleh konsumen yang merasa dirugikan kepada penerjemah tersumpah adalah berdasarkan Pasal 7 huruf f dan huruf g Undang – Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur mengenai kewajiban dari pelaku usaha dimana sudah seharusnya pelaku usaha memberikan kompensasi atau ganti rugi, apabila barang dan/jasa yang diterima menyebabkan kerugian kepada konsumennya.

2. Saran

Agar struktur tanggung jawab pelaku usaha jasa penerjemah tersumpah dan perlindungan hukum kepada para konsumen penerjemah tersumpah yang merasa dirugikan akibat kualitas terjemahan dapat dilihat lebih jelas maka menurut penulis ada beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti:

- a. Menunjuk suatu Lembaga khusus yang telah ada atau jika belum perihal ujian sertifikasi penerjemah tersumpah di Indonesia sehingga lebih memudahkan masyarakat mengenai layanan jasa penerjemah tersumpah.
- b. Mempertegas atau memperjelas persyaratan-persyaratan yang bersifat formal untuk menjadi penerjemah tersumpah.

- c. Memberikan Batasan-batasan yang lebih jelas perihal standar kualitas terjemahan yang wajib dimiliki oleh penerjemah tersumpah.
- d. Pelaku usaha penerjemah tersumpah memberikan pertanggung jawaban kepada para konsumen yang merasa dirugikan sesuai dengan ketentuan peraturan yang telah ada dan tidak perlu sampai melalui gugatan ke pengadilan.

Daftar Pustaka

Buku:

- Ahmadi Miru dan Satarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015
- Az. Nasution, *Konsumen dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995
- Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2001
- Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visimedia, Jakarta
- Ida Bagus Putra Yaduya, *Masalah Terjemahan: Sebuah Tinjauan Teoritis*, 2010
- Mariam Darus, *Perlindungan Terhadap Konsumen Ditinjau dari Segi Standar Kontrak (Baku)*, Makalah pada Simposium Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen, BPHN—Binacipta, 1980
- M. Rudolf Nababan, *Teori Menerjemah Bahasa Inggris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Edisi Revisi, Grasindo, Jakarta, 2004
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Edisi Revisi, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2006
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, 2007
- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Cetakan Kedelapan, 2006
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermedia, Jakarta, 1990
- Suryawinata. Z dan Hariyanto. S, *Translation Bahasan Teori & Penuntun Praktis Menerjemah*, Kanisius, Yogyakarta, 2003

Jurnal:

- Agus Suwandono, *Ruang Lingkup Hukum Perlindungan Konsumen*
- Edward James Sinaga, *Penerjemah Tersumpah: Pengaturan dan Praktiknya*

Made Dita Widyantari, Fungsi dan Kedudukan Penerjemah Tersumpah dalam Pembuatan Akta Notaris

Peraturan:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Kosumen;

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan, Pelaporan, Dan Pemberhentian Penerjemah Tersumpah.

Website:

[https://jtc-indonesia.com/biaya.html#:~:text=Terjemahan%20Tersumpah%20\(Legal%20Translation\)%3A,peraturan%20perundang%2Dundangan%2C%20putusan%2C](https://jtc-indonesia.com/biaya.html#:~:text=Terjemahan%20Tersumpah%20(Legal%20Translation)%3A,peraturan%20perundang%2Dundangan%2C%20putusan%2C)
<https://kantorpenerjemahtersumpah.com/prosedur-menjadi-penerjemah-tersumpah/>
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penerjemahan>
https://kemlu.go.id/ottawa/id/pages/terjemahan_dokumen/674/about-service
<https://nasional.kompas.com/read/2008/04/06/17494544/kompetensi.penerjemah.dipertanyakan>
<https://penerjemahtersumpah.id/2019/01/24/penerjemah-tersumpah/>
<https://wolipop.detik.com/work-and-money/d-2768812/perbedaan-antara-penerjemah-tersumpah-dan-biasa-mana-yang-lebih-baik>
https://www.atanet.org/certification/aboutexams_error.php
<https://www.hpi.or.id/wp-content/uploads/2020/03/Pengumuman-Pendaftaran-TSN-HPI-2020-untuk-Penerjemah.pdf>
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57fb9072819d3/penerjemah-tersumpah--profesi-peninggalan-kolonial-yang-kembali-eksis/>
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl3646/prosedur-menjadi-penterjemah-tersumpah#_ftn1

<https://www.kompasiana.com/penerjemahtersumpahsemarang/5500064aa333115263510536/tahukah-anda-apa-itu-penerjemah-tersumpah>

